



MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth: 1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;  
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;  
5. Penyuluh Agama Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil;  
6. Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam; dan  
7. Pengurus dan Pengelola Masjid dan Mushala;  
8. Masyarakat Muslim Se-Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE. 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MALAM TAKBIRAN,  
SHALAT IDUL ADHA, DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M  
DI LUAR WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M, maka perlu dilakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Bahwa untuk melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat tersebut, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pihak-pihak terkait dalam melakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi berbagai kegiatan ibadah sesuai syariah dalam penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M.



#### D. Dasar

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

#### E. Ketentuan

##### 1. Malam Takbiran

Malam Takbiran diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jemaah malam takbiran wajib dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
- b. Malam takbiran hanya boleh diikuti oleh jemaah dengan usia 18 (delapan belas) s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- c. Malam takbiran hanya dapat diselenggarakan pada masjid/mushalla dengan status zona risiko penyebaran Covid-19 zona hijau dan zona kuning;
- d. Masjid/mushalla yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), *hand sanitizer*, sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, masker medis, menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan, serta melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran;
- e. Malam takbiran hanya dapat diikuti oleh jemaah masjid/mushalla dari warga setempat dengan ketentuan maksimal 10 (sepuluh) persen dari kapasitas ruangan, dengan pengaturan bergantian maksimal 5 (lima) jemaah;
- f. Takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, **DILARANG** dilaksanakan di semua zona risiko penyebaran Covid-19;
- g. Pelaksanaan malam takbiran di masjid/mushalla paling lama 1 (satu) jam dan harus diakhiri maksimal pukul 22:00 waktu setempat; dan
- h. Jemaah yang mengikuti takbiran wajib pulang ke rumah/kediaman masing-masing se usai penyelenggaraan malam takbiran.

##### 2. Shalat Idul Adha

Shalat Idul Adha diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M **DITIADAKAN** pada Kabupaten/Kota dengan Zona Merah dan Zona Oranye yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat meskipun tidak termasuk kabupaten/kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.



b. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M hanya dapat diselenggarakan di luar kabupaten/kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan termasuk daerah Zona Hijau dan Zona Kuning yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dengan acuan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dapat dilakukan di masjid/mushalla/lapangan terbuka yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, dan perusahaan dengan jumlah jemaah 30% dari kapasitas;
- 2) Penyelenggara Shalat Idul Adha wajib berkoordinasi dan dengan seizin Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat, dan aparat keamanan.
- 3) Penyelenggara Shalat Idul Adha wajib:
  - a) Menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
  - b) Menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c) Menyediakan masker medis;
  - d) Menyediakan petugas untuk mengumumkan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan;
  - e) Jemaah dengan kondisi tidak sehat dilarang untuk mengikuti Shalat Idul Adha.
  - f) Mengatur jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus;
  - g) Tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal/infak ke jemaah;
  - h) Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha;
  - i) Melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah Shalat Idul Adha.

c. Khutbah Idul Adha

Penyampaian Khutbah Idul Adha wajib memenuhi ketentuan:

- 1) Khatib memakai masker medis dan pelindung wajah (*faceshield*);
- 2) Khatib menyampaikan khutbah Idul Adha dengan durasi maksimal 15 (lima belas) menit;
- 3) Khatib mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

d. Jemaah Shalat Idul Adha

Jemaah Shalat Idul Adha wajib:

- 1) Berusia 18 (delapan belas) s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- 2) Dalam kondisi sehat;
- 3) Tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
- 4) Tidak baru kembali dari perjalanan luar kota;
- 5) Disarankan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui;
- 6) Berasal dari warga setempat;



- 7) Membawa perlengkapan shalat masing-masing (sajadah, mukena, dsb);
- 8) Menggunakan masker rangkap sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat penyelenggaraan Shalat Idul Adha;
- 9) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
- 10) Menghindari kontak fisik seperti bersalaman;
- 11) Menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter;
- 12) Tidak berkerumun sebelum dan setelah Shalat Idul Adha.

### 3. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan:

- a. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk hewan yang disembelih;
- b. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;
- c. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- d. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan:
  - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi:
    - a) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
    - b) Penyelenggara hanya membolehkan petugas dan pihak yang berkorban untuk menyaksikan pemotongan hewan qurbannya;
    - c) Menerapkan jaga jarak fisik antarpetugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
    - d) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas kepada ke tempat tinggal warga yang berhak;
    - e) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.
  - 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkorban:
    - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkorban di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
    - b) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
    - c) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan;



- d) Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
  - e) Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah dan;
  - f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.
- 3) Penerapan kebersihan alat:
- a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
  - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.

#### F. TEKNIS PENGAWASAN DAN MONITORING

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, dan Penyuluh Agama KUA melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha dan pelaksanaan qurban;
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, dan Penyuluh Agama KUA dalam melaksanakan pengawasan dibekali dengan lembar pemeriksaan (*check list*) yang harus diisi (lembar pemeriksaan terlampir);
4. Lembar pemeriksaan diisi dan ditandatangani oleh petugas pengawas dan monitoring maksimal 3 (tiga) hari sebelum masuk 10 Dzulhijjah 1442 H;
5. Lembar pemeriksaan yang telah diisi dan ditandatangani oleh petugas pengawasan dan monitoring menjadi dasar pertimbangan penetapan penyelenggaraan Malam Takbiran, Idul Adha, dan pelaksanaan qurban;
6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, dan Penyuluh Agama KUA yang menemukan potensi pelanggaran dan/atau pelanggaran ketentuan dalam Surat Edaran ini wajib berkoordinasi dengan pimpinannya, pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan aparat keamanan.

#### G. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN NOMOR SE. 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENUTUPAN SEMENTARA RUMAH IBADAH,  
PENIADAAN MALAM TAKBIRAN DAN SHALAT IDUL  
ADHA, DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M DI WILAYAH  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN  
MASYARAKAT DARURAT

**DAFTAR KOTA/KABUPATEN YANG MASUK DALAM LEVEL  
ASESMEN 3 DAN 4 DI WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT**

**Daerah yang masuk level assesment 4:**

Banten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kota Tangerang Selatan</li><li>• Kota Tangerang</li><li>• Kota Serang</li></ul>
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Purwakarta</li><li>• Kota Tasikmalaya</li><li>• Kota Sukabumi</li><li>• Kota Depok</li><li>• Kota Cirebon</li><li>• Kota Cimahi</li><li>• Kota Bogor</li><li>• Kota Bekasi</li><li>• Kota Banjar</li><li>• Kota Bandung</li><li>• Karawang</li><li>• Bekasi</li></ul>
DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jakarta Barat</li><li>• Jakarta Timur</li><li>• Jakarta Selatan</li><li>• Jakarta Utara</li><li>• Jakarta Pusat</li><li>• Kepulauan Seribu</li></ul>
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sukoharjo</li><li>• Rembang</li><li>• Pati Kudus</li><li>• Kota Tegal</li><li>• Kota Surakarta</li><li>• Kota Semarang</li><li>• Kota Salatiga</li><li>• Kota Magelang</li><li>• Klaten</li><li>• Kebumen</li><li>• Grobogan</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Banyumas</li></ul>
DI Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sleman</li><li>• Kota Yogyakarta</li><li>• Bantul</li></ul>
Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tulungagung</li><li>• Sidoarjo</li><li>• Madiun</li><li>• Lamongan</li><li>• Kota Surabaya</li><li>• Kota Mojokerto</li><li>• Kota Malang</li><li>• Kota Madiun</li><li>• Kota Kediri</li><li>• Kota Blitar</li><li>• Kota Batu</li><li>• Kab. Gresik</li></ul>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5EFmBy

### Daerah yang masuk level asesmen 3

Banten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tangerang</li><li>• Serang</li><li>• Lebak</li><li>• Kota Cilegon</li></ul>
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sumedang</li><li>• Sukabumi</li><li>• Subang</li><li>• Pangandaran</li><li>• Majalengka</li><li>• Kuningan</li><li>• Indramayu</li><li>• Garut</li><li>• Cirebon</li><li>• Cianjur</li><li>• Ciamis</li><li>• Bogor</li><li>• Bandung Barat</li><li>• Bandung</li></ul>
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wonosobo</li><li>• Wonogiri</li><li>• Temanggung</li><li>• Tegal</li><li>• Sragen</li><li>• Semarang</li><li>• Purworejo</li><li>• Purbalingga</li><li>• Pemalang</li><li>• Pekalongan</li><li>• Magelang</li><li>• Kota Pekalongan</li><li>• Kendal</li><li>• Karanganyar</li><li>• Jepara</li><li>• Demak</li><li>• Cilacap</li><li>• Brebes</li><li>• Boyolali</li><li>• Batang</li><li>• Banjarnegara</li></ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blora</li> </ul>
DI Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulon Progo</li> <li>• Gunungkidul</li> </ul>
Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuban</li> <li>• Trenggalek</li> <li>• Situbondo</li> <li>• Sampang</li> <li>• Ponorogo</li> <li>• Pasuruan</li> <li>• Pamekasan</li> <li>• Pacitan</li> <li>• Ngawi</li> <li>• Nganjuk</li> <li>• Mojokerto</li> <li>• Malang</li> <li>• Magetan</li> <li>• Lumajang</li> <li>• Kota Probolinggo</li> <li>• Kota Pasuruan</li> <li>• Kediri</li> <li>• Jombang</li> <li>• Jember</li> <li>• Gresik</li> <li>• Bondowoso</li> <li>• Bojonegoro</li> <li>• Blitar</li> <li>• Banyuwangi</li> <li>• Bangkalan</li> <li>• Sumenep</li> <li>• Kab. Probolinggo</li> </ul>
Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jembrana</li> <li>• Buleleng</li> <li>• Badung</li> <li>• Gianyar</li> <li>• Klungkung</li> <li>• Bangli</li> <li>• Kota Denpasar</li> </ul>



**CHECKLIST SUPERVISI KEGIATAN MALAM TAKBIRAN  
DI DAERAH ZONA HIJAU DAN KUNING**

Nama Masjid/Mushalla :

Alamat :

Nama Penanggung Jawab :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Jemaah malam takbiran wajib dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);			
2	Malam takbiran hanya boleh diikuti jemaah usia 18 (delapan belas) s.d. 59 (lima puluh sembilan) tahun			
3	Malam takbiran hanya dapat diselenggarakan di masjid/mushalla dengan status zona hijau dan zona kuning			
4	Masjid/mushalla menyediakan:			
	1. Alat pengukur suhu tubuh ( <i>thermogun</i> )			
	2. <i>Hand sanitizer</i>			
	3. Sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir			
	4. Masker medis			
5	Pengurus Masjid/Mushalla menerapkan pembatasan jarak dan memastikan tidak ada kerumunan			
6	Pengurus Masjid/Mushalla melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah penyelenggaraan malam takbiran			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5EFmBy

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
7	Jemaah malam takbiran warga setempat			
8	Jemaah malam takbiran maksimal 10% dari kapasitas ruangan dengan pengaturan bergantian maksimal 5 (lima) Jemaah			
No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
9	Tidak ada pelaksanaan takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan			
10	Durasi malam takbiran maksimal 1 jam dan harus diakhiri pukul 22:00 waktu setempat			
11	Jemaah malam takbiran langsung pulang ke rumah usai mengikuti takbiran			

Catatan :

.....  
.....  
.....

Setelah meneliti berkas tersebut dan memperhatikan hasil wawancara, maka Kepala KUA merekomendasikan kegiatan tersebut layak/tidak layak\* untuk dilaksanakan.

Demikian untuk dijadikan periksa.

....., Juli 2021

- a. Kab/Kota :
- b. Kecamatan :
- c. Kelurahan :
- d. Nama Pemeriksa :
- e. Tanda tangan :

\* coret yang tidak perlu



**CHECKLIST SUPERVISI PELAKSANAAN SHALAT IDUL ADHA  
DI DAERAH ZONA HIJAU DAN KUNING**

Nama Masjid/Mushalla/Lapangan :

Alamat :

Nama Penanggung Jawab :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
<b>Lokasi</b>				
1	Lokasi tidak berada dalam daftar kabupaten/kota dengan level asesmen 3 dan 4 yang diterapkan PPKM Darurat			
2	Lokasi berada pada Kabupaten/Kota yang termasuk daerah Zona Hijau dan Zona Kuning yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat			
3	Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dapat dilakukan di masjid/mushalla/lapangan terbuka dengan jumlah jemaah 30% dari kapasitas			
<b>Penyelenggara</b>				
1	Penyelenggara Shalat Idul Adha wajib berkoordinasi dan dengan seizin Pemerintah Daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat, dan aparat keamanan			
2	Menyediakan alat pengukur suhu tubuh ( <i>thermogun</i> )			
3	Menyediakan <i>hand sanitizer</i> dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir			
4	Menyediakan masker medis			
5	Mengumumkan, menerapkan, dan mengawasi pelaksanaan protokol Kesehatan			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5EFmBy

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
6	Melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat untuk mengikuti Shalat Idul Adha			
7	Mengatur jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus			
8	Tidak menjalankan/mengedarkan kotak amal/infak ke jemaah;			
9	Memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Shalat Idul Adha			
10	Melakukan disinfeksi di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah Shalat Idul Adha			
<b>Khatib</b>				
1	Memakai masker medis dan pelindung wajah ( <i>faceshield</i> )			
2	Durasi khutbah maksimal 15 menit			
3	Mengingatkan jemaah selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol Kesehatan			
<b>Jemaah</b>				
1	Berusia 18 s.d. 59 tahun			
2	Dalam kondisi sehat			
3	Tidak sedang menjalani isolasi mandiri			
4	Tidak baru kembali dari perjalanan luar kota			
5	Disarankan tidak dalam kondisi hamil atau menyusui			
6	Berasal dari warga setempat			
7	Membawa perlengkapan shalat masing-masing (sajadah, mukena, dsb)			
8	Menggunakan masker rangkap sejak keluar rumah dan selama berada di area Shalat Idul Adha			



No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
9	Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau <i>hand sanitizer</i>			
10	Menghindari kontak fisik seperti bersalaman			
11	Menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah minimal 1 (satu) meter			
12	Tidak berkerumun sebelum dan setelah Shalat Idul Adha			

Catatan :

.....  
.....  
.....

Setelah meneliti berkas tersebut dan memperhatikan hasil wawancara, maka Kepala KUA merekomendasikan kegiatan tersebut layak/tidak layak\* untuk dilaksanakan.

Demikian untuk dijadikan periksa.

....., Juli 2021

- a. Kab/Kota :
- b. Kecamatan :
- c. Kelurahan :
- d. Nama Pemeriksa :
- e. Tanda tangan :

\* coret yang tidak perlu



**CHECKLIST SUPERVISI PELAKSANAAN QURBAN  
DI DAERAH ZONA HIJAU DAN KUNING**

Nama Masjid/Mushalla/Lapangan :

Alamat :

Nama Penanggung Jawab :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
<b>Pelaksanaan</b>				
1	Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah			
2	Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R)			
3	Pemotongan hewan qurban di area yang luas			
4	Hanya dihadiri petugas dan pihak yang berqurban			
5	Jaga jarak fisik antarpetugas			
6	Pendistribusian daging hewan qurban langsung ke tempat tinggal warga yang berhak			
7	Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan			
8	Suhu tubuh petugas harus di bawah 37 derajat celcius			
9	Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan			
10	Setiap petugas harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan			



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5EFmBy

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
11	Penyelenggara wajib mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau <i>hand sanitizer</i>			
12	Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung dan memperhatikan etika batuk/bersin/meludah			
13	Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga			
<b>Kebersihan alat</b>				
1	Disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai			
2	Menerapkan sistem satu orang satu alat			

Catatan :

.....  
 .....  
 .....

Setelah meneliti berkas tersebut dan memperhatikan hasil wawancara, maka Kepala KUA merekomendasikan kegiatan tersebut layak/tidak layak\* untuk dilaksanakan.

Demikian untuk dijadikan periksa.

....., Juli 2021

- a. Kab/Kota :
- b. Kecamatan :
- c. Kelurahan :
- d. Nama Pemeriksa :
- e. Tanda tangan :

\* coret yang tidak perlu

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5EFmBy